



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG

Komplek Terminal Tipe A, Jl. ZA.
Pagar Alam, Rajabasa, Kec.
Rajabasa, Kota Bandar Lampung,
Lampung (35144)

Telp : (0721) 5605219
e-mail : bptdlampung06@gmail.com

Fax:
(0721) 5605219

Nomor : PR.202/1/3/BPTD.KLS II LPG/2025 Bandar Lampung, 27 Juni 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Mandiri
Atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 Balai
Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Melanjuti Surat Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Nomor PR.102/1/4/BPTD.KLS II.LPG/2025 perihal Hasil Evaluasi Mandiri Atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 Surat Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung, Bersama ini dengan hormat terlampir kami sampaikan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung

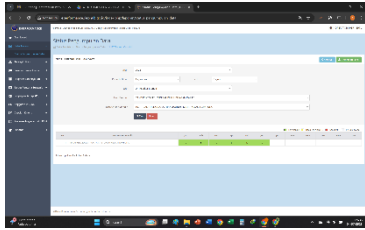
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

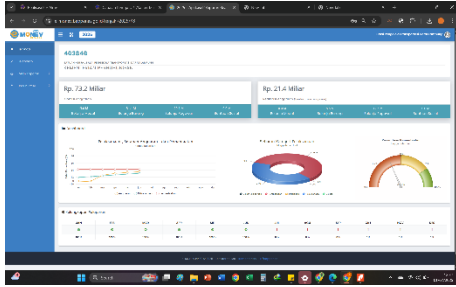
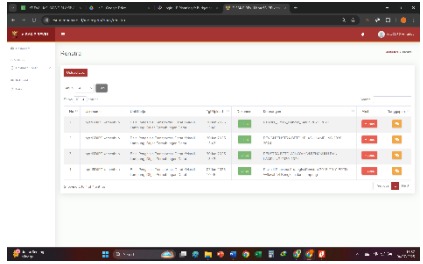


Kepala Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas II Lampung,

Jonter Sitohang, S.Sos., M.T.
NIP. 19711214 199803 1 001

**Tindak Lanjut Hasil Atas Implementasi SAKIP Tahun 2024
 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti
1.	Memberikan informasi dan pemahaman terhadap pegawai mengenai dasar-dasar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga pegawai dapat mempunyai gambaran terhadap kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing pegawai yang dapat mempengaruhi kinerja BPTD Kelas II Lampung	BPTD Kelas II Lampung telah mengadakan rapat internal dengan mengundang perwakilan dari masing-masing seksi yang membidangi SAKIP untuk meningkatkan kinerja BPTD	  Notulen Rapat Internal SAKIP
2.	Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi pengukuran capaian kinerja organisasi dan individu. Sistem informasi ini perlu dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memastikan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.	BPTD Kelas II Lampung telah memanfaatkan sistem aplikasi dalam hal pemantauan, perbaikan, serta untuk meningkatkan capaian kinerja. Berikut adalah aplikasi yang digunakan secara periodik untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja, antara lain:	

		1. Penggunaan aplikasi e-Performance; 2. Penggunaan aplikasi e-SAKIP Reviu; 3. Penggunaan aplikasi e-Monitoring; 4. Penggunaan aplikasi e-Planning; 5. Penggunaan aplikasi Emmonev Bappenas; 6. Esakip Reviu Selain itu, BPTD kelas Lampung juga telah menggunakan sistem aplikasi pengukuran capaian kinerja individu yaitu melalui aplikasi e-Kinerja Kemenhub. Dimana sasaran kinerja pegawai telah selaras dengan Perjanjian Kinerja.	 
3.	Membentuk evaluator internal di Lingkungan BPTD Kelas II Lampung dan mengoptimalkan peran evaluator internal tersebut dalam hal memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan SAKIP sehingga transformasi organisasi di lingkungan BPTD Kelas II Lampung dapat berjalan lebih baik.	BPTD Kelas II Lampung telah membuat SK tim evaluator internal atas implementasi SAKIP serta telah melaksanakan rapat evaluasi Internal terhadap laporan hasil evaluasi mandiri SAKIP.	 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG Jl. Yasar Hadh Berto No. 213 RT.002 LK.II Kali Gading Telp: (0731) 5605219 Fax: (0731) 5605219 Kec. Koberman, Kota Bandar Lampung 35128 email: bptdii@kemendhub.go.id KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG NOMOR : KP-BPTD.KLS II.LPG II Tahun 2024 TENTANG TIM EVALUASI MANDIRI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan bertanggungjawab dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tentang Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi atas Implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

			 SK TIM EVALUASI SAKIP
--	--	--	--



Kepala Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas II Lampung,

Jonter Sitohang, S.Sos., M.T.
NIP. 19711214 199803 1 001